



# PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

## DINAS KESEHATAN

Komplek Perkantoran Pemkot Cimahi Gedung C Lantai III  
Jl. Rd. Demang Hardjakusumah Telp. 022-6632197 Fax. 022-6632321 Kota Cimahi

### **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA CIMAHI**

NOMOR : 440/Kep. 038 /Dinkes/2021

#### **TENTANG**

#### **TIM PELAYANAN PENANGANAN KELUHAN/PENGADUAN LAYANAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KOTA CIMAHI TAHUN 2021**

#### **KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA CIMAHI,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik serta Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Publik perlu dibentuk Tim Pelayanan Keluhan/Pengaduan Layanan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Cimahi dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
  5. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207);
  6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 Nomor 232).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **TIM PELAYANAN PENANGANAN KELUHAN/ PENGADUAN LAYANAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KOTA CIMAHI TAHUN 2021.**

KESATU : Menetapkan Tim Pelayanan Keluhan/Pengaduan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Cimahi dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas pokok dan fungsi:

1. menerima keluhan/pengaduan masyarakat;
2. mengidentifikasi keluhan/pengaduan masyarakat;
3. menindaklanjuti dan mengkoordinasikan setiap keluhan/pengaduan masyarakat dengan anggota tim;
4. melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi.

Adapun uraian tugas Tim tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Cimahi  
pada tanggal, 5 Januari



**KEPALA DINAS KESEHATAN  
KOTA CIMAHI,**

**drg. PRATIWI, M. Kes  
NIP. 196206191989012001**